

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK BEER STRUDEL**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Mengajukan Skripsi Dalam Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

SYIFFA QUROTUL AINI

NPM. 5121600154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN
SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK BEER STRUDEL**

Syiffa Qurotul Aini

NPM 5121600154

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh

Tegal, 6 Februari 2025

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Tivas Vika Widvastuti, S.H., M.H.

NIDN. 0619058703



Dr. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN. 0621076101

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

HALAMAN PENGESAHAN



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN
SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK BEER STRUDEL**

Syiffa Qurotul Aini

5121600154

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 6 Februari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Ketua sidang)	
Dr. Evy Indriasari, S.H.,M.H.	(Penguji II)	
Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H.	(Penguji I)	
Dr Tiyas Vika Widyastuti, S.H.,M.H.	(Pembimbing II)	
Dr. Mukhidin, S.H., M.H.	(Pembimbing I)	

Mengetahui,

Pt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H.

NIDN 0609068503

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syiffa Qurotul Aini
NPM : 5121600154
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Mei 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL
PADA PRODUK BEER STRUDEL**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum ditulis oleh orang lain, Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikin surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Februari 2025

Yang Menyatakan



Syiffa Qurotul Aini

ABSTRAK

Prinsip perlindungan konsumen menurut hukum islam, telah menekankan hak dan kewajiban pada konsumen muslim. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kehendak Allah SWT dalam pilihan konsumsi mereka. Yang membedakan mereka dari konsumen non-muslim. penelitian ini membahas tentang pentingnya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman. Dimana jaminan produk halal dinilai sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Kewajiban menaati ketentuan islam untuk memastikan bahwa suatu produk sudah terjamin kehalalannya. Harapannya hal ini dapat sebagai perlindungan konsumen dari hal hal yang akan merugikan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal dan mengkaji tentang akibat hukum bagi pelaku usaha atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk Beer Strudel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kepustakaan (Library research), menggunakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen terhadap konsumen muslim dalam melakukan transaksi pembelian Beer Strudel dengan memberikan perlindungan yang sama kepada konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk Beer Strudel Serta menjelaskan tentang pentingnya sertifikat halal yang mempunyai peran dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Peran penting upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam menegakkan undang-undang perlindungan konsumen untuk menjaga hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sertifikat Halal, Beer Strudel

ABSTRACT

The principle of consumer protection according to Islamic law has emphasized the rights and obligations of Muslim consumers. This aims to fulfill the will of Allah SWT in their consumption choices. Which distinguishes them from non-Muslim consumers. This study discusses the importance of halal certification in food and beverage products. Where the guarantee of halal products is considered very important in maintaining consumer trust. The obligation to comply with Islamic provisions to ensure that a product is guaranteed to be halal. It is hoped that this can be a consumer protection from things that will harm consumers.

This study aims to determine consumer protection for the halal provisions of the halal product assurance agency and to examine the legal consequences for business actors for the halal provisions of the halal product assurance agency on Beer Strudel products. The type of research used in this study is the type of Literature (Library research), using secondary data sources, the data collection method used uses the literature study collection method, and is analyzed using qualitative data analysis methods.

The results of this study indicate the importance of consumer protection for Muslim consumers in making Beer Strudel purchase transactions by providing the same protection to Muslim consumers to obtain clear and correct information about Beer Strudel products and explaining the importance of halal certification which plays a role in influencing consumer purchasing decisions. The important role of law enforcement efforts by the government in enforcing consumer protection laws to maintain good relations between business actors and consumers.

Keywords: Consumer Protection, Halal Certificate, Beer Strudel

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Almarhumah Ibu Susiyanti yang penulis cintai, sayangi, dan yang paling berarti dalam hidup penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan mama ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
2. Ayahanda Iskandar dan Ibunda Astry Fauziah yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta yang telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih . Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun.
3. Kedua kakak ku tercinta. Reza Eka Antariksa, Lina Isnaeni dan Adik ku Anindya Putri Fauziah yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju ke depan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Teman dan sahabat yang senantiasa menyemangati, menguatkan dan mendukung dalam penulisan ini, Wiwin Arniani, Lusi Faizah, Meyra

Annis Prahila, Ersi Adwitya Ayu Syahrani, Jinan Khairunisa, Abni Sebtianingsih, Salsabila Maylanda Putri dan Siti Fatimah K.N.

5. Syiffa Qurotul Aini, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi yang baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang akan menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

Baskara Putra - Hindia

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberinya kekuatan untuk menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu dan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK BEER STRUDEL”**. Penulis juga dapat menyelesaikan skripsi ini di program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis menyampaikan Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, yang menciptakan Rahmat sekian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Bapak Dr. H. Taufuqullah M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr.H. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. Mukhidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang

telah berkenaan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Strata 1.
8. Semua Staff dan Karyawan Universitas Pancasakti Tegal, terutama Fakultas Hukum, telah memberikan layanan akademik dengan baik dan sabar.
9. Almarhumah Ibu Susiyanti yang penulis cintai, sayangi, dan yang paling berarti dalam hidup penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan mama ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
10. Ayahanda Iskandar dan Ibunda Astry Fauziah yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun.
11. Kedua kakak ku tercinta. Reza Eka Antariksa, Lina Isnaeni dan Adiku Anindya Putri Fauziah yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju ke depan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

12. Teman dan sahabat yang senantiasa menyemangati, menguatkan dan mendukung dalam penulisan ini, Wiwin Arniani, Lusi Faizah, Meyra Annis Prahila, Ersi Adwitya Ayu Syahrani, Jinan Khairunisa, Abni Sebtianingsih, Salsabila Maylanda Putri, Siti Fatimah K.N.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi, mengingat keterbatasan waktu dan pengetahuan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan serta Pembangunan hukum bagi para pembaca.

Tegal, 6 Januari 2024

Penulis,

Syiffa Qurotul Aini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Urgensi Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	18
A. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	18

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
2. Asas - Asas Perlindungan Konsumen.....	20
3. Pengertian konsumen dan pelaku Usaha	22
4. Hak dan kewajiban Konsumen	22
5. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha.....	25
B. Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal.....	27
1. Pengertian Jaminan Produk Halal.....	28
2. Pengertian Produk Halal	28
C. Sertifikat Halal di Indonesia	28
1. Pengertian Sertifikat Halal dan Lembaga yang Berwenang	28
2. Alur Proses Pendaftaran Sertifikat Halal	33
3. Relevansi Sertifikat Halal dalam Konteks Produk makanan dan minuman.....	35
D. Ruang lingkup Penamaan Produk Halal	35
1. Pengertian Penamaan Produk Halal	42
2. Dasar hukum pengaturan Penamaan Produk Halal	42
3. Kriteria penamaan dan aturan Penamaan Halal.....	43
E. Ruang Lingkup Produk Beer Strudel	47
1. Penjelasan Produk Beer Strudel	47
2. Konsumen Produk Beer Strudel di Indonesia	50....
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53

A. Perlindungan Konsumen Atas Ketetapan Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Produk Beer Strudel	53
B. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha Atas Ketetapan Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada produk Beer Strudel	71
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Proses Permohonan	31
Gambar 1.2 Beer Strudel	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai sekumpulan peraturan sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹ Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Bukan hanya benda fisik saja yang dilindungi, namun juga hak abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sebenarnya sama dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan /atau jasa.²

Hukum perlindungan konsumen memuat aturan-aturan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya konsumen saja namun pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapat

¹ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>

² Farid Wajdi, diana susanti, *Kebijakan Produk halal di Indonesia* Sinar Grafika, hlm. 78. .
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>
² Farid Wajdi, diana susanti, *Kebijakan Produk halal di Indonesia* Sinar Grafika, hlm. 78. .
https://ipusnas2.perpusnas.go.id

perlindungan.³ Mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, perlindungan konsumen menjadi semakin penting, baik secara material maupun formal menjadi penting mengingat kemajuan ekonomi saat ini menjadi pendorong utama bagi untuk memproduksi barang yang digunakan untuk mencapai sasaran strategi. Untuk meraih dua tujuan ini baik langsung atau tidak langsung konsumen yang akan merasakan dampaknya.⁴ Melalui “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4” terdapat 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa yang digunakan;
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, hlm 18. <http://repository.uinsu.ac.id/312/1/Hukum%20Perlindungan%20Konsumen.pdf>

⁴ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2015, hlm. 2. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/110/107>

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
9. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁵

Penjelasan Hak diatas membahas tentang permasalahan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen merupakan aspek yang penting dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang tidak memberikan kenyamanan dalam penggunaannya, serta barang dan jasa tidak aman dapat mengancam keselamatan konsumen, jelas tidak layak di edarkan di masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Mengenai kehalalan produk menurut ketentuan tentang perlindungan konsumen. Pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal. Sebagaimana pernyataan yang dicantumkan label.”⁶

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak – Hak Pada Konsumen*, Nusa Media. hlm. 33. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>

⁶ Widya Sari, Iyah Faniyah, Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Halal pada kemasan di kota Padang, Padang: *Unes Journal Of*, 2021. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/211>

Indonesia merupakan negara dengan penduduk dengan mayoritas Islam sejumlah 87,18 persen dari total penduduknya beragama Islam. Negara Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Masyarakat Indonesia akan menjadikan halal sebagai dasar yang utama dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya. Secara umum masyarakat Indonesia akan mempertimbangkan kehalalan produk yang akan dibelinya apakah halal atau tidak agar terhindar terhadap keraguan pada produk yang akan dibelinya halal atau tidak. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum tentang permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai kehalalan suatu produk dengan membuat peraturan tentang Jaminan Produk Halal (JPH).⁷

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang telah diterbitkan, namun dalam prakteknya penerapan Undang-undang ini masing jauh dari optimal, karena ketentuan ini tidak sejalan dengan realita yang ada.⁸ Berdasarkan sejumlah kasus, terlihat adanya pelanggaran yang merugikan konsumen, yang jelas merupakan tanggungjawab pelaku usaha. Beberapa pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan dan bahkan hal yang serius seperti hal yang mengancam nyawa konsumen.

⁷ Faridah Hayyun Durrotul , Sertifikasi Halal di Indonesia Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Surabaya: *Journal Of Universitas Airlangga*, 2019, hlm. 1.

⁸ Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Indonesia : Prenadamedia Group, 2017.hlm. 2.

Makanan Halal adalah makanan yang bebas dari unsur atau bahan yang haram atau hal yang dilarang untuk di makan oleh umat Islam. Termasuk berkaitan dengan bahan baku makanan, bahan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya. Ini juga mencakup makanan yang diolah dengan rekayasa, genetika dan radiasi pangan sesuai dengan regulasi yang ada. Proses pengolahan pangan merupakan aktivitas atau proses untuk membuat mempersiapkan mengolah, dan memasukkannya dalam kemasan.⁹

Kehalalan produk pangan diwajibkan bagi konsumen muslim. bagi konsumen muslim suatu produk halal berarti tidak adanya mengenai bahaya wujud, ilmu dan mikrobiologis, dan sudah aman dari produk yang haram dan tidak diragukannya kehalalannya. Pada kenyataannya banyak produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat tidak terjamin Halal. Oleh karena itu guna mencapai kepastian hukum dan melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak halal, Pemerintah menetapkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang - Undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya.

Sertifikasi halal di Indonesia telah mempunyai peran utama dalam menentukan kehalalan suatu Produk. Sertifikat halal yang sebelumnya dijamin oleh Lembaga Penyaji Pangan, obat - obatan, dan makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) namun setelah diundangkannya Undang - Undang Sertifikat Halal, Penyelenggara sertifikasi produk halal berubah

⁹ Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho, Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan, *Jurnal Hukum Adigama*, 2018, hlm. 511, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2155/1231>

menjadi kewenangan negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) MUI mempunyai tanggungjawab dalam hal menentukan kehalalan suatu produk.

Tanggungjawab BPJPH yaitu untuk mengurus prosedur sertifikat halal, seperti membuat aturan prosedur dan menertibkan sertifikat.¹⁰ Sebelum disahkannya “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, sudah ada beberapa undang-undang yang mengawasi produk halal yaitu” Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan”. Menurut UU 18/2012 tentang Pangan telah mempertegas terkait pengaturan tentang penyelenggaraan makanan halal serta peraturan yang mencantumkan tentang pencantuman nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal dan kode produksi dan taun kadaluarsa, dan nomor izin edar serta yang terakhir tentang pencantuman label halal. Ketentuan tentang perlindungan konsumen bisa dilihat pada UU 7/1996 tentang Pangan dan UU 18/2012 tentang Pangan. Peraturan ini telah memberikan perlindungan kepada konsumen.¹¹

Sertifikat Halal diberikan pada suatu produk digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut halal. Proses sertifikasi serta label halal

¹⁰ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, Argumentasi hukum jaminan produk halal, *Jurnal Bimas Islam*, 2015. Hlm. 10. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/168/115/521>

¹¹ Fajaruddin, Efektivitas Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Untuk Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*. 2018. Hlm 204. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3151>

ini dilakukan oleh kementerian agama melalui BPJPH yang bekerja sama Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia). Oleh karena itu pelaku usaha yang mengarungi di industri bisnis makanan seperti pabrik makanan, restoran, cafe, dan warung makan umumnya diwajibkan melakukan sertifikasi dan diberi label halal.¹²

Salah satu produk makanan *bakery* yang beroperasi di Indonesia bernama Dapur Melly bahwa terdapat menu produknya yang bernama Beer Strudel sempat menjadi perbincangan di media sosial karena pengakuan Sertifikasi Halal terhadap nama produk Beer Strudel. Hal ini disebabkan karna penamaan produk ini dinilai bertentangan dengan Fatma MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Kemunculan produk bernama Beer Strudel dengan Nomor SH BPJPH ID32110000651650922 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Produk beer strudel telah mendapatkan Sertifikat halal, Namun permasalahan Tentang Beer Strudel hanya tentang penamaan saja bukan soal kehalalan Produknya.¹³

Produk Beer Strudel dikeluarkan oleh pelaku usaha dengan nama Meylia Kharisma Puspita. Dalam komposisi produk Beer Strudel merupakan Produk makanan yang dibuat dengan perpaduan daging sapi,

¹² *Ibid* hlm 5.

¹³ Suara Islam, Inilah penjelasan LPPOM Soal Produk Halal, Wine, Beer, Tuyul dan Tuak.2024. <https://suaraislam.id/inilah-penjelasan-lppom-soal-produk-halal-wine-beer-tuyul-dan-tuak/>

keju, susu dan telur. pembuatan adonannya menggunakan adonan Puff Pastry yang terbuat dari campuran tepung terigu, mentega, garam dan air. Dilihat dari komposisinya bahwa tidak adanya bahan tentang minuman keras seperti yang dilihatkan dengan penamaanya yaitu Beer Strudel.

Permasalahan ini disebabkan karena penamaan produk sedangkan produknya sudah dipastikan kehalalannya karena produk ini telah mendapatkan ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Permasalahan Sertifikasi dan Label Halal Beer Strudel terletak pada penamaan produk yang dianggap mengandung unsur minuman keras Beer. Hal ini menimbulkan perbincangan di masyarakat. Menurut Surat Keputusan LPPOM-MUI No.SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 dan Fatma MUI No 11 Tahun 2009 yang menyatakan suatu produk yang mengandung nama buruk seperti Minuman keras seperti Beer tidak diperkenankan memperoleh sertifikat Halal. Dalam aturan tersebut seakan menyebutkan bahwa penamaan produk makanan dengan nama buruk seperti Beer Strudel dapat mempengaruhi kehalalan suatu produk makanan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut dan mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemberian Sertifikat Halal Pada Produk Beer Strudel”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk beer strudel?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk beer strudel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk beer strudel.
2. Untuk mengkaji akibat hukum bagi bagi pelaku usaha atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk beer strudel.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pembaca agar mengetahui kehalalan suatu produk makanan yang dikaitkan dengan komponen penamaannya. Dalam hal penamaan suatu produk makanan hukum islam tidak menjadikan penamaan sebagai dasar penetapan kehalalan suatu produk. Maka, untuk produk yang memiliki nama buruk tidak dihukumi halal, akan tetapi dalam hukum islam menekankan untuk pemberian nama produk makanan itu dengan baik atau terdapat unsur thayyib didalamnya. Kasus Beer Strudel bahwa produk ini merupakan produk yang halal, hanya saja penamaan produk yang dinilai tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena nama Beer Strudel ini bertentangan dengan persyaratan dan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Tinjauan Pustaka

1. Salsabila Adinda Syarif, “Kehalalan Produk Makanan dari sisi Penamaannya menurut Hukum Islam”, Penelitian ini mengkaji tentang Permasalahan tentang penamaan sertifikasi dan label halal Mie Gacoan terhadap penamaan menu produk makanannya dengan nama seperti mie setan, mie iblis, es pocong, es genderuwo dan lainnya. Sedangkan Penulis mengkaji tentang penamaan Menu Pada Pelaku Usaha yang Bernama Dapur Melly terhadap Penamaan Menu Produk makanannya dengan nama Beer Strudel. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang Pemberian Nama Pada produk makanan dan minuman yang mengandung istilah yang bertentangan dengan SK LPPOM MUI No: SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 dan Fatma MUI No 11 Tahun 2009¹⁴
2. Suryo Hadi Kusumo, Muthia Sakti dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian Yang Menggunakan Nama Varian Kharm”. Jurnal ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam penamaan menu kopi. Sertifikat halal di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral. Banyak pelaku usaha modern mengadopsi varian kharm untuk penamaannya. Hal ini biasanya digunakan untuk strategi pemasaran saja. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan tidak membahas terkait bagaimana perlindungan

¹⁴ Salsabila Adinda Syarif, Kehalalan Produk Makanan Dari sisi Penamaannya Menurut Hukum Islam, Depok : *Journal of Scientech Research and Development*, 2024. <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/396>

konsumen terhadap penamaan produk namun membahas tentang kehalalan produk pada suatu makanan dengan penamaan menu terhadap Produk Beer Strudel. Objek yang digunakan juga sangat berbeda yaitu tentang penamaan Kopi sedangkan objek penulis tentang Produk makanan Beer Strudel. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵

3. Ahmad Hafiduddin, *Bir Pletok Anggur Khas Betawi*, Penelitian ini membahas tentang Asal Mula Bir Pletok dan bagaimana Resep dan cara pembuatan Bir Pletok serta Khasiat Minuman Tradisional Bir Pletok. Sedangkan penulis mengkaji tentang Penamaan Produk Beer Strudel. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang Penamaan Produk yang menggunakan kata Bir yang mengarah kepada minuman keras. Bir Pletok merupakan ini termasuk dalam kategori halal, karena bir pletok merupakan bagian tradisi yang telah dilakukan penulis. bahwa produk bir pletok merupakan produk halal yang yang mendapatkan pengecualian yang diatur dalam Fatma MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Tidak membahas terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap penamaan produk namun membahas tentang Komposisi dan Khasiat pada bir pletok, meskipun nama ini mengandung kata Bir, bir pletok ini termasuk dalam kategori halal, karena bir pletok merupakan bagian tradisi yang

¹⁵ Suryo Hadi Kusumo et al., *Perlindungan Konsumen Terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian Yang Menggunakan Nama Varian Kharm*, Jakarta : *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/16774>

telah dilakukan penulis. bahwa produk bir pletok merupakan produk halal yang yang mendapatkan pengecualian yang diatur dalam Fatma MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder.¹⁶ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sumber data tidak selalu bisa didapat dari lapangan, bisa juga sumber data didapat dari literatur, maupun dokumen-dokumen lain baik dari berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis sampaikan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan Penulis yaitu menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif disebut juga Penelitian hukum Doktrinal.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di dasarkan pada

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 68.

¹⁷ Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta. Tanah Air Beta

undang-undang, literatur seperti buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.¹⁸

3. Data Penelitian

Data Penelitian ini menggunakan sumber pustaka atau data sekunder sumber datanya berasal dari penelusuran dokumen¹⁹. Adapun beberapa sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, teks, jurnal akademik, disertasi dan hasil penelitian seperti internet, dan sumber lain yang relevan. data sekunder mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa norma dasar, undang-undang, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.²⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan Hukum yang memiliki ketentuan hukum yang kuat. Ini dapat berupa undang – undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, raJakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13 -14

¹⁹ Widyastuti, T. V., SH, M., Hamzani, A. I., SHI, M. A., Aryani, F. D., & SH, M. (2024). *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: teori dan praktek: buku referensi*. Media Penerbit Indonesia.

²⁰ Ibid.hlm. 30.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukm yang memberikan Uraian lebih lanjut pada teks hukum dasar, diantaranya yakni publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Jurnal-jurnal hukum, tesis yang berkaitan dengan topik dan buku-buku tentang ilmu hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait penelitian hukum.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

²¹ *Ibid.* hlm.174.

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan Ensiklopedia hukum.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen (studi kepustakaan). yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.²³

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²⁴ Analisis Kualitatif dilakukan dengan mencari permasalahan yang ada di lapangan dan diolah menggunakan data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan. Kualitatif juga menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung.²⁵

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 54

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018. hlm. 142.

²⁴ Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Penerbit Indonesia

²⁵ Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Widiya Sastra, 2006, hlm. 68.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awalan tentang Penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, tujuan penelitian, Urgensi penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual, Pada Bab ini penulis akan membahas Perihal tentang norma hukum teori hukum yang berhubungan erat dengan Penelitian yang didapat penulis dengan memperhatikan variabel penelitian yang dimuat dalam judul. Penulisan Bab II berisi tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan umum tentang Jaminan Produk Halal, Tinjauan Umum tentang Sertifikat halal di Indonesia dan Tinjauan Umum tentang Ruang lingkup penamaan produk halal serta tinjauan umum tentang Ruang Lingkup Beer Strudel.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab sebuah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya adalah menjelaskan tentang Perlindungan konsumen Atas ketetapan Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Produk Beer Strudel, Serta Akibat hukum bagi pelaku usaha atas ketetapan Halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk Beer Strudel.

BAB IV Penutup, Pada Bab IV Merupakan Bab Terakhir dari penelitian ini berisi Kesimpulan dan Saran berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dari peneliti dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan

penyederhanaan dari hasil analisis data dan dapat ditarik dari hasil pembuktian atau dari uraian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya yang saling erat dengan pokok masalah.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection*) dalam literatur di Indonesia dikenal dengan istilah “ Hukum Konsumen ” dan istilah hukum perlindungan konsumen. Menurut Az Nasution bahwa hukum konsumen yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan hubungan dan masalah-masalah konsumen. Namun pada buku berikutnya ia mengubah rumusan dan merumuskan hukum konsumen adalah seperangkat asas dan kaidah hukum yang mengatur barang dan/ atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Hukum perlindungan konsumen merupakan sebuah istilah yang menyatakan secara tegas bahwa perlindungan terhadap konsumen ialah melalui hukum dan hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri yang memberika perlindungan pada umumnya dan ketentuan yang mengawasi konsumen pada khususnya. Perlindungan konsumen dapat merupakan seperangkat

²⁶ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, hlm.13.

kaidah dan aturan hukum yang membahas tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Berbicara perlindungan Konsumen, tentu saja tidak terlepas dari hukum konsumen. Keduanya merupakan hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Shidarta bahwa hukum konsumen dan perlindungan Konsumen merupakan dua bidang hukum yang sangat sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikann perlindungan (pengayomann) kepada masyarakat.²⁷

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, berdasarkan dengan lima asas yaitu :

- a. “Asas Manfaat digunakan untuk menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah perlindungan konsumen dilakukan dengan cara yang terbaik bagi pembeli atau pengusaha diperlakukan dengan setara;

²⁷ Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : CV Literasi Nusantara Abadi. Hlm. 10.

- b. Asas Keadilan digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pembeli dan pengusaha untuk secara bebas mengakses dan memenuhi komitmen mereka memperkuat kerja sama, semua setara:
- c. Asas Keseimbangan digunakan untuk mengimbangi kepentingan material, spiritual, konsumen, pengusaha dan negara.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan digunakan dalam memastikan bahwa masyarakat akan merasa aman dan tenang saat menggunakan produk dan layanan yang dikonsumsi atau menggunakannya;
- e. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum digunakan untuk memastikan bahwa baik pengusaha maupun pembeli harus tunduk pada hukum. semua mendapatkan perlindungan konsumen yang adil dan memastikan bahwa setiap negara memiliki kepastian hukum.²⁸

3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian konsumen menurut bahasa Inggris "*Consumer*" dan menurut bahasa Belanda "*Consument*". Secara harfiah konsumen merujuk kepada individu yang membutuhkan, mengeluarkan uang, memanfaatkan dan menggunakan barang dan atau/ jasa. Pengertian konsumen menurut beberapa ahli yaitu Az.Nasution Konsumen Adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan

²⁸ Ramon Zamora. "*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*", Yogyakarta: Absolute Media, 2023, hlm.11.

untuk tujuan tertentu. Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan mengenai konsumen yaitu :

- a. Konsumen antara merupakan setiap orang yang memperoleh barang dan jasa yang mempunyai tujuan untuk memproduksi barang dan jasa guna diperdagangkan lagi.
- b. Konsumen akhir, orang yang memperoleh yang telah memakai barang dan jasa yang digukakam untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Dan tidak diperdagangkan lagi.²⁹

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU 8/1999 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainn dan tidak unntuk diperdagangkan.

Hukum perlindungan konsumen bukan hanya melindungi konsumen saja, pihak lain juga berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen adalah pelaku usaha. Untuk menjalankan aktivitasnya pengusaha membutuhkan konsumen, sebaliknya konsumen juga membutuhkan pelaku usaha. Pengertian tentang pelaku usaha diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen definisi Pelaku usaha adalah setiap orang

²⁹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Aksara, hlm 75, <http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf>

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian mmenyelennggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dimaksudkan dalam pengertian di atas adalah Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, dan Distributor.³⁰

4. Hak dan kewajiban konsumen

a. Hak Konsumen

Agar mengetahui suatu barang pelanggan diperlukan pengetahuan mengenai hak-hak pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi atau membela hak-hak pelanggan agar tidak bisa dilanggar oleh pelaku usaha. Berikut hak-hak konsmen yang harus diketahui oleh konsumen. Terdapat ada empat hak istimewa Konsumen yaitu :

- 1) “Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- 3) Hak untuk memilih (*the right close*);
- 4) Hak untuk didengar (*the right to heard*).”

³⁰ Jaka Yudha Asmara et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Literasi Nusantara Abadi, hlm. 45. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8eeb49dc-da76-4d6a-80d5-6dddb29db293/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak - hak konsumen sebagai berikut :

- 1) “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa yang digunakan;
- 4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

b. Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang bijak, setiap konsumen diharuskan untuk memperhatikan, memahami, serta memenuhi kewajibannya, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Memahami, dan memperhatikan segala aspek dan tata cara penggunaan barang dan/atau jasa untuk kebaikan bersama.
- 2) Dalam melakukan pembelian konsumen harus mempunyai itikad baik.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati konsumen harus membayarkan nilai harga sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 4) Konsumen diwajibkan memperhatikan terkait penyelesaian sengketa dengan wajar.

5. Hak dan kewajiban pelaku usaha

a. Hak pelaku Usaha

Di dalam ketentuan mengenai konsumen bukan hanya mengatur hak dan kewajiban terhadap konsumen saja, tetapi diatur pula hak dan kewajiban pelaku usaha, seperti berikut :

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media. hlm. 33.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>

- 1) “Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang yang tidak beritikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan dri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konnsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau/ jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya.”³²

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha juga dilindungi hukum, sesuai yang telah dijelaskan pelaku usaha mempunyai sejumlah kewajiban yaitu :

- 1) “Beritikad baik;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan;

³² Raden Ajeng Astari Sekarwati, Susilowati Suparto, Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2021. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/152/290/>

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara baik dan benar dan jujur dan tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau/ jasa yang diproduksi dan atau/ diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau/ jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau/ mencoba barang dan atau/ jasa tertentu serta jaminan dan atau/ garansi atas barang yang dibuat dan atau/ yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau/ penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau/ jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau/ penggantian apabila barang dan atau/ jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³³

Menurut UUPK, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Dalam UUPK mengaitkan

³³ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 41

itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, dikarenakan mengatur tentang semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik, dari dimulai barang dibuat/ diproduksi sampai pada tahap penjualan, sedangkan konsumen hanya diwajibkan dalam melakukan transaksi barang dan atau/ jasa. Hal ini disebabkan karena faktor kemungkinan kerugian bagi konsumen terjadi sejak barang diibuat atau diproduksi oleh pelaku usaha sedangkan bagi konsumen kemungkinan dapat merugikan pelaku usaha pada waktu saat melakukan transaksi dengan produsen.³⁴

B. Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal merupakan keyakinan norma bahwa suatu produk telah dinyatakan kehalalan suatu produk yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat Halal. Pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan mengenai ketentuan halal dengan tujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.³⁵ Penyelenggara jaminan produk halal

³⁴ *Ibid* . hlm. 45.

³⁵ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Kebijakan Produk Halal Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/993bc165-0a0c-4461-899d-85d344f4020b/789493d9-4f7c-48d1-ad32-e2c120461f68>

dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemerintah membentuk BPJPH untuk menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal. Keberadaan Undang-undang Jaminan Produk Halal menegaskan pentingnya sertifikat halal, yang kini bukan semata mata tanggungjawab Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan MUI.³⁶

2. Pengertian Produk Halal

Halal merupakan istilah dalam Hukum Islam yang diartikan berarti hal yang diizinkan melakukan aktivitas tertentu atau hal-hal yang biasa digunakan, seperti menetapkan suatu produk yang bisa digunakan/dikonsumsi masyarakat. hal ini disamakan dengan haram, yang mengacu pada barang dan aktivitas yang dilarang oleh Hukum Islam.³⁷ Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengertian tentang produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Hukum Islam dan telah dijual di masyarakat melalui tahap produksi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan rangkaian proses pembuatann menyimpan, perapian, penyebaran, penjual dan pembukaan produk.

Pengertian label halal merupakan tanda pada di produk. Sedangkan Jaminan produk halal diartikan sebagai jaminan hukum terhadap produk halal yang dikonsumsi dan/ atau yang digunakan

³⁶ Ardiyanto Maksimilianus Gai, Tiyas Vika Widyastuti, Devi Trihandari Widyatania, Cindyva Thalia Mustika, *Hukum dan Strategi Pengembangan Wisata Halal*. Media Penerbit Indonesia, 2024.

³⁷ Ibid, hlm, 109.

konsumen. Menurut panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2023 menetapkan barang halal terdapat syarat-syarat berikut :

- a. “Tidak mengandung daging babi atau makanan yang berasal dari daging babi didalamnya;
- b. Tidak mengandung bahan zat terlarang, seperti berasal dari bagian tubuh manusia, pembuluh darah dan tanah;
- c. Semua bahannya halal dan menyembelih secara hukum islam;
- d. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamer.”

C. Sertifikasi Halal di Indonesia

1. Pengertian Sertifikasi Halal dan Lembaga yang berwenang.

Sertifikasi halal merupakan pernyataan tertulis yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat ini didasarkan pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI/Komite Fatwa Halal. Sertifikat halal adalah proses yang dilakukan secara bertahap untuk menyatakan Sistem Jaminan Halal (SJH), proses pembuatan dan bahan baku yang telah memenuhi standar LPPOM-MUI Sertifikat Halal yang diberikan MUI Mensyaratkan produk berisi informasi terkait halal demi

menggunakan label halal dari instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan tersebut.³⁸

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi halal adalah fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikasi halal dan Pelabelan halal merupakan dua aktivitas yang berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan. Proses Sertifikat halal merupakan cara paling umum untuk mendapatkan label halal menempuh tahapan yang disertakan dengan persyaratan produk halal. Tujuan sertifikat halal pada produk makanan adalah untuk menciptakan keyakinan terhadap mutu halal produk makanan dan memudahkan pengambilan keputusan konsumen. Labelisasi halal menempatkan penempatan pemberitahuan dan tulisan halal pada kemasan makanan untuk menunjukka kualitas halal makanan tersebut.³⁹

2. Alur Proses Pendaftaran Sertifikat Halal

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan semua produk yang dipasarkan di Indonesia termasuk produk yang dihasilkan oleh (UMK) diwajibkan

³⁸ Anissa Nur Muslimah, et al., Pengaruh Brand Image dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Pelanggan (Studi Kasus Superkue Bogor), *Al Amwal* 2018, hlm 41 – 57. <https://www.neliti.com/publications/280233/pengaruh-brand-image-dan-sertifikasi-halal-terhadap-minat-beli-pelanggan-studi-k>

³⁹ Nuraliliyah Aidatus Sholihah, et al., *Industri Halal di Indonesia*, Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 26.

untuk memiliki sertifikat halal. Pemerintah telah menetapkan metode khusus untuk sertifikasi halal bagi UMK, yaitu melalui pernyataan Halal dari pelaku Usaha yang dikenal dengan *Self Declare*.⁴⁰ Merupakan sebuah program yang dirancang pemerintah untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil dalam memperoleh sertifikat halal tanpa biaya. Alur proses sertifikat Halal ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur Proses Permohonan

Gambar diatas merupakan alur proses Permohonan Sertifikat Halal melalui *Self Declare*. Berikut langkah - langkah pendaftaran alur proses Pendaftaran Sertifikat Halal :

- a. Pelaku usaha diwajibkan untuk mempersiapkan akun di lamann ptsp.halal.go.id

⁴⁰ Firman Hidranto, Mengurus Sertifikasi Halal, Bagaimana Caranya?, Indonesia.go.id,2024, <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8178/mengurus-sertifikasi-halal-bagaimana-caranya?lang=1>

- b. Menyiapkan sebuah permohonan yang memuat tentang
 - 1) Fomulir pendaftaran;
 - 2) Salinan NIB;
 - 3) Salinan surat penetapan penyedia halal;
 - 4) Identitas Produk
 - 5) Komposisi
 - 6) Tata cara Produksi
 - 7) Bukti jaminan produk halal
- c. Pelaku usaha diwajibkan sudah memberikan perkatan halal pada produknya dan sudah memeuhi ketentuan.
- d. Verifikasi dan Validasi. Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh pengawa Produk Halal (PPH) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kemenag.
- e. Penerbitan Surat Tanda terima Dokumen (STTD) untuk mendapatkan kunci ini, pelaku usaha diharuskan menyertakan kelengkapan seperti : Nomor Induk Berusaha, dokuemn menguatkan penyedia halal, rancangan nama produk beserta bahan, dokumen SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal), kegiatan pengolahan produk, dan dokumentasi Pada saat produksi.
- f. Penerbitan Sertifikat Halal setelah semua proses diatas Selesai, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal.

- g. Pengunduhan Sertifikat. Pelaku usaha dapat mengunduh Sertifikat Halal tersebut dari halaman yang sudah diakses sebelumnya.⁴¹

3. Relevansi Sertifikasi Halal dalam Konteks Produk Makanan dan Minuman.

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur produk halal terdapat dua hal berkaitan mengenai tentang Sertifikat Halal dan Labelisasi. Sertifikat halal merupakan Fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu produk telah memenuhi Syarat Halal sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses ini dilakukan Melalui evaluasi yang komprehensif oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Di Indonesia Sertifikat Halal diwajibkan dalam memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari Instansi Pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴² Sedangkan Labelisasi halal mengacu pada pemberian tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk. Hal ini untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga

⁴¹ Ainur Rohmah, Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis Self Declare, Begini Syarat dan Alurnya, *ukmindonesia.id*, 2023. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-gratis-self-declare-begini-syarat-dan-alurnya>

⁴² Triasih Dharu *et al*, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Produk makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016, hlm. 217. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/571/382>

yang mempunyai kewenangan dalam proses Sertifikat Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴³ Sedangkan labelisasi halal merupakan kegiatan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada suatu produk yang bertujuan untuk mengetahui bahwa suatu produk telah berstatus sebagai produk halal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan telah diatur mengenai bahwa suatu produk memuat keterangan mengenai pangan yang ditunjukkan melalui gambar, tulisan atau menggunakan kombinasi keduanya atau menggunakan bentuk lain yang digunakan dalam pangan dimasukkan ke dalam kemasan, yang biasanya ditempelkan pada bagian kemasan produk makanan dan minuman. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 10 pasal 9, setiap orang yang memproduksi dan mengemas dalam wilayah Indonesia wajib menampilkan label pada kemasan pangan. Label yang digunakan merupakan label yang tidak mudah lepas dan luntur serta diletakkan pada kemasan yang diharapkan dapat mempermudah untuk dikenali dan dibaca konsumen.⁴⁴

Sertifikat halal mempunyai hubungan terhadap suatu produk karena dapat mempengaruhi terhadap minat beli produk makanan agar mengalami peningkatan produksi. Sertifikat Halal menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah produk. Dengan semakin

⁴³ Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Mandusari, Pengaruh Labelisasi Halal Pada Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim terhadap Produk makanan di kota Pekalongan, *Journal Of Halal*, 2018, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2155/1231>

⁴⁴ Farid Wajdi, Diana Susanti *Op.cit.* hlm. 68.

berkembangnya olahan produk halal, konsumen saat ini cenderung untuk memeriksa status sertifikasi halal ketika mereka akan membeli suatu produk makanan dan minuman. Jika suatu produk telah memiliki sertifikat halal maka akan memberikan rasa tenang bagi konsumen ketika akan menggunakannya serta dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran dan bisa memberikan nilai kepercayaan terhadap konsumen.

D. Ruang Lingkup Penamaan Produk Halal

1. Pengertian Penamaan Produk Halal

Nama produk merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan suatu produk. Di antara berbagai elemen yang membentuk suatu produk. Nama produk dianggap sangat penting karena nama produk digunakan dalam bahasa konsumen sehari-hari dan mempengaruhi upaya pemasaran suatu perusahaan. Nama produk menghubungkan langsung dengan konsumen dengan informasi mengenai nilai sebuah produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.⁴⁵

Saat ini dalam rangka untuk menarik konsumen pelaku usaha tidak hanya mengandalkan komposisi produk yang diperjualbelikan, namun juga nama dan merek produk yang diperjualbelikan. Etika bisnis islam bukan hanya tentang etika sebagai penjual atau pembeli

⁴⁵ Jefry Febriyan Siregar, Subagyo, Pengaruh Nama Merek Terhadap Kesuksesan Produk, Yogyakarta : *Perpustakaan Universitas Gadjah Mada*, 2014.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/72429#>

yang baik saja, namun juga peraturan mengenai pelabelan produk makanan yang diperjualbelikan. Adapun penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan islam atau yang menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk (*Islamic branding*) tentu akan lebih dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang kehalalan suatu produk makanann. Islamic branding dikategorikan sebagai berikut :

- a) *Islamic Brand by Compliance*, merek Islami harus mengikuti dan mematuhi syariah Islam untuk menghadirkan dan menarik konsumen dengan kuat. Merek dalam kategori ini adalah produk halal yang diproduksi oleh negara muslim dan ditujukan untuk konsumen muslim.
- b) *Islamic Brand by Origin*, yaitu menggunakan nama atau merek yang tidak menunjukkan kehalalan produk karena berasal dari negara yang sudah dikenal Islam.
- c) *Islamic Brand by Customer*, merek ini berasal dari negara non muslim, namun produknya dapat dinikmati oleh konsumen muslim. Untuk merek jenis ini biasanya mereka menambahkan halal pada Produknya.⁴⁶

Produk makanan dan minuman yang unik dapat menarik daya tarik konsumen. Salah satunya yaitu tentang Produk makanan dan

⁴⁶ Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan Yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan, Pekalongan : *Journal of Islamic Economic Law*, 2021, hlm. 43. https://ejournal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/4762/311

minuman. Oleh karena itu banyak pelaku usaha kuliner yang memberikan nama yang unik dan tidak biasa pada produknya. Dizaman modern ini banyak pelaku usaha yang membuat dan memberikan penamaan produk makanan seperti Mie setan, Mie iblis, Mie kuntilanak, Es Tuyul, es pocong, Kopi Kharm dan lain lain.

Penamaan produk yang menggunakan nama yang mengandung nama produk haram dapat memperlambat proses Sertifikat halal. Berdasarkan Halal Audit *Quality Board of* LPPOM MUI terdapat nama produk yang tidak diperkankan mendapatkan sertifikat halal. Hal ini mengacu pada sebelas standar sistemn jaminan halal (SJH) yang tercantum dalam buku HAS23000 dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal keputusan ini dikukuhkan dengan sura keputusan direktur LPPOM MUI dengan Nomor SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14.⁴⁷

Menurut kepala Bidang Auditing Pengkajian, Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Dr. Ir Mulyorini R. Hilwan M.Si, terdapat sebelas kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang tertuang dalam buku HAS23000 yang menyatakan bahwa nama merek dan produk tidak boleh menggunakan nama pada hal yang diharamkan yang tidak sesuai dengan syariat islam.

⁴⁷ Chairunnisa Nadha, Kriteria Bentuk dan Nama Produk Bersertifikat Halal, halalMUI, 2024. <https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk-bersertifikat-halal/>

Terdapat Sebelas kriteria jaminan Halal tersebut yaitu :

a. Kebijakan Halal

Merupakan sebuah komitmen perusahaan secara tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Meskipun dalam praktiknya manajemen perusahaan adalah pihak yang membuat aturan tentang halal dan harus mensosialisasikanya pada konsumen kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaannya.

b. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen Halal adalah sekelompok orang yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal dalam perusahaan. Manajemen puncak adalah pihak yang berkewajiban menetapkan tim manajemen halal yang disertai bukti tertulis dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim manajemen halal. Disamping itu tim manajemen mempunyai kewajiban menguraikan secara jelas tentang tanggungjawab, tugas, dan wewenang tim manajemen halal.

c. Pelatihan

Pelatihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga memungkinkan untuk mencapai tingkat

kompetensi yang diharapkan. Pelaku usaha disarankan mempunyai aturan formal dalam menyelenggarakan pelatihan. frekuensi kegiatannya minimal dua tahun sekali untuk kegiatan eksternal dan minimal setahun sekali untuk pelatihan internal.

d. Bahan

Bahan-bahan sangat penting untuk proses produksi produk yang akan sertifikasi halal tidak diperbolehkan menggunakan bahan haram atau najis. Berikut yang dimaksud bahan yaitu :

- (1) Bahan baku (*raw material*) merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat produk;
- (2) Bahan tambahan (*additive*) merupakan bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas produk;
- (3) Bahan penolong (*processing aid*) merupakan bahan yang dipergunakan untuk membantu proses produksi, tetapi tidak masuk dalam komposisi produk. (*ingredient*);
- (4) Kemasan yang digunakan langsung dengan bahan dan produk;

- (5) Pelumas /*greases* yang digunakan untuk mesin dan yang biasanya mengalami kontak langsung dengan mbahan atau produk;
- (6) Sanitizer merupakan bahan pembersih yang digunakan untuk keperluan sarana atau peralatan yang digunakan untuk menangani bahan dan produk;
- (7) Media validasi hasil pencucian yang telah mengalami kontak langsung dengan produk

e. Fasilitas produksi

Fasilitas produksi meliputi bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama dan peralatan pembantu yang diperlukan untuk menghasilkan produk.terdapat tiga jenis Fasilitas produksi yaitu: Industri Olahan Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika, Rumah Potong Hewan dan Dapur/ catering/ Restoran.

f. Produk

Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan nama produknya sesuai dengan pedoman tentang penamaan produk yang telah ditetapkan. Selain itu, produk tidak boleh terdapat kecenderungan atau kemiripan bau dan rasa dengan produk haram dan melibatkan bentuk produk,

kemasan atau label yang menggambarkan karakteristik Vulgar, erotis, dan pornografi.⁴⁸

g. **Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis**

Kegiatan kritis merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi kehalalan produk. Selain itu. Pelaku usaha harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktivitas kritis. Kegiatann fisik meliputi yaitu tentang pennggunaann bahan baru, pembelian bahann, pemeriksaan bahan formulasi, dan pengembangan produk, produksi, sanitasi fasilitas produksi, penyimpanan bahan baku, dan transportasi bahan dan baku.

h. **Kemampuan Telusur**

Pelaku usaha wajib mempunyai prosedur tertulis untuk memastikan ketelusuran produk bersertifikat yang berasal dari bahan dan kepatuhan proses produksi (termasuk peralatan yang digunakan) sesuai dengan standar yang ditetapkan Penanganan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan Pelaku usaha wajib harus punya rancangan tertulis tentang penanganan produk yang tidak layak pakai. Produk tersebut tidak boleh dijual ke konsumen dan harus dimusnahkan. Apabila produk sudah

⁴⁸ Mutu Institute, 11 Kriteria Jaminan Halal, Institut Tami Mutu, 2021. <https://mutuinstitute.com/post/kriteria-jaminan-halal/#>

berada di konsumen, maka produk itu harus ditarik dari edarannya.

i. Audit Internal

Audit internal dilakukan setidaknya-tidaknnya sebanyak dua kali dalam satu tahun oleh auditor internal yang independen dan kompeten. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM-MUI dalam bentuk laporan secara berkala. apabila ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi kriteria, maka pelaku usaha wajib mengidentifikasi akar penyebab serta mencari upaya perbaikan dengan target waktu yang jelas.

j. Kaji ulang manajemen

Manajemen terakhir atau wakil yang ditunjuk wajib melakukan kaji ulang manajemen setidaknya setahun sekali. Kaji ulang digunakan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dalam perusahaan tersebut. Selain itu perusahaan juga harus menyiapkan prosedur kaji ulang manajemen yang dibuat secara tertulis.

2. Dasar Hukum Penamaan Produk Halal

Dasar hukum yang mengatur tentang Kriteria Penamaan halal

Diantaranya seperti berikut :

- a. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH);
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikat Halal
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang wajib Bersertifikat Halal.

3. Kriteria dan Aturan Penamaan Produk Halal

Merek dan nama produk mempunyai peran penting dalam mewakili produk (barang dan jasa) yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, selain itu merek dan nama produk juga terlibat dalam menentukan tingkat evaluasi penjualan produk (barang dan jasa) di pasar. Selain pemberian nama terhadap produk pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal pada produknya. Mengenai peraturan tentang proses pengajuan sertifikat halal. Peraturan yang telah mengatur tentang jaminan produk halal yakni Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

didalam peraturan ini hanya memuat peraturan terbatas pada produk untuk mengajukan sertifikat halal, yakni adanya merek produk merupakan sebuah hal yang termuat dalam pengajuan sertifikat halal kepada BPJPH yang telah menjadi kewajiban pelaku usaha.

Pengertian merek produk terkait sertifikat halal, terdapat pengaturan yang lebih transparan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan peraturan menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Ketiga regulasi memuat ketentuan yang sejalan dengan Undang - Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah menyatakan bahwa produk yang mengajukan permohonan sertifikat halal harus mencantumkan nama produk yang jelas.

Terdapat peraturan nama produk mengenai produk dalam sertifikat halal. Peraturan ini mengatur produk yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal karena nama produk atau merek tersebut, yakni menurut Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan badan penyelenggara jaminan produk halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Di dalam pasal ini disebutkan pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk

mendaftar sertifikat Halal jika nama produk yang diajukan melanggar syariat Islam, bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat atau tidak mematuhi ketentuan mengenai larangan nama produk yang tercantum.

Terkait dengan nama produk yang tidak bisa mendaftarkan sertifikat halal, hal ini diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, bentuk dan kemasan yang tidak dapat disertifikat halal, diatur tentang mengenai kriteria nama produk (merek) yang tidak diperbolehkan mendaftarkan sertifikat halalnya diantaranya adalah :

- a. Produk yang menggunakan nama-nama barang dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif.
- b. Produk yang memuat nama-nama barang atau binatang yang diharamkan. kecuali nama tersebut memiliki sejarah yang panjang (*urf*) dan bahan-bahan yang digunakan telah terbukti halal serta menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran atas penafsiran yang membolehkan konsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Dan juga nama yang memiliki arti lain yang relevan dan secara empiris telah dipakai secara luas.

Jika dilihat dari beberapa regulasi yang ada berkaitan dengan Kriteria merek produk dalam pengajuan Sertifikat halal, bahwa

peraturan yang paling jelas dan detail adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 44 tahun 2020 mengenai pemberian nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak bisa mendapatkan Sertifikat Halal, yang didalamnya menjelaskan tentang dua kriteria produk yang tidak memenuhi syarat untuk sertifikat halal akibat Merek Produknya. Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 telah mengatur secara jelas terkait permasalahan hal-hal haram atau hal yang dilarang secara syariat yang tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Agar produk mendapatkan Sertifikat Halal, pelaku usaha diharapkan memperhatikan aspek dalam Penamaan produknya.

Produk telah terjamin kehalalannya jika Produk menggunakan nama yang bertentangan maka produk tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Misalnya terkait penggunaan nama produk Bir non alkohol meskipun secara komposisi produk halal, tetapi karena penamaan produk menggunakan kata bir, tidak bisa disertifikasi Halal Karena penamaan produk ini dikaitkan dengan minuman keras yang mengandung nama yang mengarah kepada sesuatu yang haram.⁴⁹

⁴⁹ LPPOM MUI, Bir 0% Alkohol, Bisakan Disertifikasi Halal?, Bogor : halalmui.org, 2022, <https://halalmui.org/bir-0-alkohol-bisakah-disertifikasi-halal/>

E. Ruang Lingkup Produk Beer Strudel

1. Penjelasan Produk Beer Strudel

Beer Strudel merupakan sejenis olahan makanan dengan menggunakan tepung Jenis Pastry. Beer strudel sejenis kue yang berasal dari Austria. Bentuk adonan pastry dibuat secara berlapis dan adonan diisi dengan penambahan bahan seperti buah - buahan, Daging dan Sayuran. Ketika semua produk sudah siap maka beer Strudel akan dipanggang hingga renyah hingga berwarna coklat keemasan. Salah satunya dengan menggunakan isian daging sapi (Beef). Dalam pembuatan adonan Beer Strudel dibuat secara tipis dan dibuat menjadi lebar. Pembuatan adonan Beer Strudel ini menggunakan tepung terigu, tepung pastry yang dibuat secara tipis dan berlapis - lapis. Pada kulit pastry ini akan memberikan tekstur renyah dan sedikit bersisik pada bagian luar beer Strudel.

Pada isian pada Beer Strudel ini menggunakan Daging sapi yang dalam pembuatannya dicincang terlebih dahulu atau bisa juga digiling hingga halus. Setelah dicincang daging sapi akan dimasak dengan diberikan bumbu-bumbu seperti bawang bombay, paprika, gula, garam, dan rempah-rempah. Pada olahan beer Strudel ini akan menciptakan rasa gurih dari daging sapi dengan Manisnya bumbu dan sedikit asin dari keju (jika ditambahkan) akan menghasilkan rasa yang gurih dan lezat ketika akan dinikmati. Pada olahan Beer Strudel ini merupakan olahan dengan perpaduan antara daging sapi yang dibaluri

dengan tepung pastry sehingga akan menghasilkan rasa yang unik yang dapat menambah selera bagi yang memakannya.

Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan satu porsi Beer Strudel yaitu :

1. 500 gram daging sapi giling
2. 5 lembar Roti
3. 5 Butir telur
4. 6 lembar keju
5. 1 buah bawang bombay
6. 1 batang daun bawang
7. 4 siung bawang putih yang sudah diparut halus
8. 2 Sendok teh garam
9. 2 sendok kaldu ayam
10. 1 sendok teh kaldu ayam
11. 1 sendok teh lada bubuk
12. ½ sendok teh pala bubuk
13. 2 Sendok makan saus tiram
14. 1 Pack kulit pastry frozen
15. 2 butir telur untuk olesan
16. 1 sendok makan susu cair untuk olesan

Proses pembuatan Beer Strudel adalah sebagai Berikut :

1. Siapkan semua bahan yang diatas setelah itu campur semua bahan daging giling, roti yang direndam lalu dihancurkan,

seperti bawang bombay, bawang putih, daun bawang, pala bubuk, lada bubuk, garam, kaldu ayam, saos tiram lalu diaduk sampai rata.

2. Ketika adonan isi sudah diaduk secara rata, selanjutnya siapkan kulit Pastry frozen, yang dipotong sesuai selera, selanjutnya isi dengan adonan isi di tengah - tengah kulit pastry untuk menutup kulit isi adonan dagingnya.
3. Selanjutnya diberi potongan keju slice dan telur rebus yang tersusun secara rapi ditengah-tengah. Lalu kita tutup dengan menambahkan adonan isi yang diratakan
4. Setelah ini tutup dengan Kulit pastry, sambil ditekan-tekan pinggiran agar isi adonan tidak keluar. Lalu beri irisan di tengah kulit pastry, sambil di olesi perpaduan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Setelah selesai diolesi maka selanjutnya panggang Beer Strudel ini selama kurang lebih 45 menit, sampai matang.
5. Setelah matang di panggang, lalu dinginkan. Beer Strudel sudah siap disantap. Selamat mencoba.⁵⁰

2. Konsumen Produk Beer Strudel di Indonesia

Olahan Pastry dalam dunia bakery saat ini sangat populer dan banyak dinikmati lapisan masyarakat Indonesia, terutama dengan

⁵⁰ Giacinta Permana, Puff Pastry isi daging dan tumis bayam keju, Cookpad.com, 2023. https://cookpad.com/id/resep/17150788-puff-pastry-isi-daging-dan-tumis-bayam-keju?ref=search&search_term=puff+pastry+isi+daging+cincang

sempat viralnya kehadiran produk olahan Pastry Beer Strudel. Sejalan dengan perkembangan zaman ditambah meningkatnya kebutuhan konsumen akan kepraktisan, saat ini telah muncul berbagai varian olahan dari Pastry.⁵¹ Di Indonesia telah dikenal berbagai jenis olahan Pastry seperti Croissant, Pain Suisse, Puff Pastry, Cromboloni dan Cruffin. Salah satu Produsen Bakery yang berhasil menjual berbagai olahan Bakery hingga saat ini yaitu Dapur Melly. Menu olahan Bakery dari Dapur Melly ini mempunyai beragam menu seperti cake, cupcake, ice cream cake dan pasta. Masyarakat Depok sudah mengenal Dapur Melly merupakan produsen aneka produk makanan dan minuman. Dapur melly sudah cukup dikenal di Depok dan sekitar Jabodetabek. Pada awal dapur melly hanya menjual aneka jenis kue ulang tahun atau acara pernikahan, namun baru - baru ini dapur melly telah memproduksi/ membuat berbagai olahan seperti Puding lumut durian, Roll cake premium, Chiffon, Tart, nastar, kastengel dan Beer Strudel yang baru-baru ini sempat ramai di media sosial karena penamaannya.

Beer Strudel merupakan sejenis olahan Pastry yang biasanya diisi dengan daging, keju dan isian lain yang gurih. Makanan ini telah mendapatkan sertifikat halal pada tanggal oleh MUI pada tanggal 27 Oktober 2022 oleh Meylia Kharisma Puspita S di kota Depok lokasi ini cukup menjangkau daerah - daerah Jabodabek. Penjualan suatu

⁵¹ Eric, 20 Contoh Pastry dan Bakery Enak yang wajib kamu coba, Authentique French Bread, <https://www.authentiquefrenchbread.com/post/20-contoh-pastry-dan-bakery-yang-wajib-dicoba>

produk sangat dipengaruhi oleh persaingan dan kualitas yang dirasakan oleh konsumen. penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengimplementasikan berbagai strategi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Maka dari itu meningkatkan mutu dan standar produk menjadi langkah yang penting karena hal ini dapat mempengaruhi terhadap efiseensi operasional produksi. Peningkatan mutu ini akan berdampak pada naiknya penjualan dan jumlah produksi.

Persaingan dalam industri *bakery* pada saat ini telah mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. Dengan banyaknya pilihan produk makanan dan minuman saat ini, konsumen semakin memiliki banyak referensi dan pertimbangan dalam memilih suatu produk. Pengetahuann yang mereka miiki tentang suatu produk dapat mendorong konsumenn untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya sebelum membuat keputusan pembelian suatu produk. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk, harga dan strategi yang dilakukan.⁵² Seperti halnya dalam memilih nama produk merupakan langkah strategi dalam membangun identitas suatu produk. Nama Produk yang unik dan mudah diingat dapat menjadi alasan pemasaran yang efektif dapat meingkatkan persepsi konsumen terhadap produk, serta dapat

⁵² Subekti Ahmad Rizki, et.,al, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pembelian Malang Strudel, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang, 2019. <http://jurnal.lptnu-jatim.or.id/index.php/record/vie>

mempengaruhi keputusan pembelian. Tidak hanya itu pencantuman label halal juga mempunyai pengaruh terhadap niat beli konsumen. Adanya pencantuman label halal pada produk makanan dapat mendorong konsumen untuk lebih tertarik mengetahui informasi tentang Produk Beer Strudel ini. Sebelum memutuskan untuk membeli, konsumen cenderung akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai status kehalalan produk dengan cara memeriksa label halal yang tertera pada kemasan.⁵³

⁵³ Creativeans, Membuat Nama Brand Makanan Yang Kreatid dan Unik, creativeans.com, 2025, <https://www.creativeans.com/resources/membuat-nama-brand-makanan-yang-kreatif-dan-unik/>